



Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

- a. Kenaikan Pangkat Reguler :
 1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 2. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
 3. Foto copy Ijazah (dilegalisir)
 4. Foto copy SK Pangkat terakhir
 5. DP3 (2 tahun terakhir) bernilai baik
 6. Foto copy Karpeg
 7. Daftar Riwayat Pekerjaan/Daftar Riwayat Hidup (Gol.IV)
 7. Lulus ujian dinas (Penyesuaian ijazah/Pangkat)
 8. SK Jabatan terakhir
 9. SPP
 10. SPMT
 11. Berkas Gol. IV masing-masing rangkap 4 lembar
 12. Berkas Gol. III dibawah masing-masing rangkap 3 lembar
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan :
 1. Menduduki Jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
 2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden
 3. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya
 4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
 5. Memperoleh STTB atau ijazah yang lebih tinggi
 6. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan struktural atau Jabatan fungsional tertentu
 7. Telah selesai mengikuti pendidikan dan lulus tugas belajar
 8. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk yang diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
 9. Foto copy Ijazah (dilegalisir)
 10. Foto copy SK Pangkat terakhir
 11. DP3 (2 tahun terakhir) bernilai baik
 12. Foto copy Karpeg
 13. Lulus ujian dinas (Penyesuaian ijazah/Pangkat)
 13. SK Jabatan terakhir
 14. SPP
 15. SPMT
 16. Berkas Gol. IV masing-masing rangkap 5 lembar
 17. Berkas Gol. III dibawah masing-masing rangkap 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengajukan permohonan untuk kenaikan pangkat (Reguler/Pilihan) ke Sub Bag Umum berikut berkas persyaratan
2. Sub Bag Umum meneliti berkas usulan
3. Berkas lengkap, dibuatkan surat pengantar dan dikirimkan ke BKPSDM Kab. Sampang untuk diproses
4. Pengajuan usulan H – 4 Bulan

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



7 Hari kerja

Dibutuhkan 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat Reguler
2. SK Kenaikan Pangkat Pilihan

Pengaduan Layanan

§ Membuat pengaduan secara langsung dan / tertulis

§ Melalui kotak saran

§ Melalui telepon (0323) 321164

§ Melalui Email : dinsospppasampang@gmail.com